Serahkan Dana Bansos, Wartono Optimis Program RT Mandiri Sejahterakan Masyarakat Banjarbaru



https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/03/serahkan-dana-bansos-wartono-optimis-program-rtmandiri-sejahterakan-masyarakat-banjarbaru

Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono menyerahkan secara simbolis Dana Bantuan RT Mandiri Tahun 2022 ke 4 Kelurahan Kecamatan Banjarbaru Selatan, yang bertempat di Aula Kecamatan Banjarbaru Selatan, pada (3/08/2022) Rabu Siang.

Wartono menjelaskan melalui sambutannya bahwa program Dana Bantuan Sosial RT Mandiri sendiri merupakan salah satu visi dan misi Wali Kota & Wakil Wali Kota Banjarbaru yang saat ini sedang direalisasikan dan kedepannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.

Wakil Wali Kota Banjarbaru berharap, program RT mandiri ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Harapan kami RT Mandiri ini nanti bisa benar-benar dilakukan secara transparan, terbuka dan secara administrasi dilakukan sesuai aturan.

"Dan sasaran kami (Pemkot Kota Banjarbaru) bantuan ini bermanfaat bagi UMKM di lingkungannya dan bisa menyejahterakan masyarakat Banjarbaru, jadi nanti terus berjalan sesuai dengan APBD Kota Banjarbaru," katanya.

Melalui program tersebut juga salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Banjarbaru kepada masyarakat dan diharapkan masing-masing pokmas bisa mengelola dana tersebut sebaik mungkin.

"Program RT Mandiri Ini juga sejalan dengan visi Banjarbaru Juara, dimana kami harapkan dengan penyaluran bantuan dansos ini mampu menjadikan UMKM lokal kita juara di daerah kita sendiri, dengan artian warga Banjarbaru mulai menyadari dan mencitai produk lokal," katanya.

Wartono menginginkan program ini cepat dan tepat, agar berjalan dengan baik dan lancar.

"Lakukanlah pelaksanaan program ini dengan cepat dan tepat, insya Allah akan berjalan baik dan lancar," lanjut Pria murah senyum tersebut.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan program RT Mandiri, Camat Banjarbaru Selatan Taufik Purwanto, S.STP, M.AP memaparkan dalam pencaiaran Dana Sosial RT Mandiri khususnya di Kecamatan Banjarbaru Selatan dilakukan secara bertahap untuk mempermudah proses pengawasan.

"Khusus Banjarbaru selatan penyerahannya dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk pengawasan agar tepat sasaran dan fokus kepada apa yang diperlukan oleh pokmas masing – masing," jelasnya.

Untuk diketahui, program RT mandiri akan dilaksnakan sebanyak 60 RT se-Kota Banjarbaru.

Sumber berita:

- 1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/03/serahkan-dana-bansos-wartono-optimis-program-rt-mandiri-sejahterakan-masyarakat-banjarbaru, 3 Agustus 2022.
- 2. https://infopublik.id/kategori/nusantara/655371/wartono-harapkan-program-rt-mandiri-bisa-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat-banjarbaru, 3 Agustus 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika

- tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuaidengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan

untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.